



**P U T U S A N**

Nomor :0428/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Penggugata;-

Telah mendengar keterangan Penggugat keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan suratnya tanggal 24 September 2012 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0428/Pdt.G/2012/PA.Crp yang isi pokoknya sebagai berikut :-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Beringin tiga pada tanggal 18 Desember 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/19/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 Desember 2008;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah Kontrakkan di desa Beringin Tiga lebih kurang 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah :-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering minum-minuman keras;-
- Tergugat sering main judi dan berselingkuh;-
- Tergugat cemburu tanpa alasan dan sering mengancam Penggugat ;-

6 Bahwa, puncak perselisihan terjadi tanggal 24 Mei 2012 berawal dari Tergugat pulang dari tempat hajatan dalam keadaan mabuk dan langsung menuduh Penggugat berselingkuh dengan keponakan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang ;-

7 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 4 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak ;-

8 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka 1, 2 dan 4 ;-

9 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dengan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

10 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

#### PRIMER

a.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-

b.Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;-



c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat

**PENGGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0428/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 27 September 2012 dan tanggal 9 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-



1 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili atas nama  
Penggugat Nomor : 24/Ur.3/SKD/2012 tanggal 24 September 2012 yang  
dikeluarkan oleh Kepala desa Beringin tiga, Kecamatan Sindang Kelingi  
Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan  
ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-1);-

2 1 (Satu) lembar Poto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/19/  
XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong,  
bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya  
(Bukti P-2);-

Bahwadisamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-  
masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

1. **SAKSI 1** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:-

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi;-
- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir, dan sesaat  
setelah nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah  
dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah sewaan di Sindang Atas kemudian kembali ke rumah saksi dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke rumah sewaan;-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 24 Mei 2012 Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memintah cerai dari Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;-
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkannya sewaktu pergi;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-



- Bahwa Penggugat sepupu saksi;-
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat nikah dengan Tergugat, dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi dan Tergugat cemburu menuduh Penggugat selingkuh padahal Tergugat sendiri yang berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama perempuan tersebut;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di Bengko Jambi, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh, akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Beringin Tiga dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan berupa harta;-



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan sejak Penggugat diusir oleh Tergugat bulan Mei 2012 yang lalu;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan ( cerai gugat ) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah





diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti ( P-2 ) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/19/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-



Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran taklik talak angka 2 yang dilakukan oleh Tergugat, sejak tanggal 24 Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pergi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 4 bulan



sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitdera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nuikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwaperkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-



Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelinci, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316. 000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M, bersamaan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs.SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,

dto

**ZAINUL ARIFIN,SH**

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA,

dto

dto

**Drs. JONIDrs.SIRJONI**

PANITERA PENGGANTI

dto

**MAISYARAH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran-- Rp.30.000,-



2. ATK Perkara -	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan -	Rp.225.000,-
3. Redaksi -	Rp. 5.000,-
<u>4. Biaya Materai-</u>	<u>Rp.6.000,-</u>
J u m l a h -	Rp. 316.000,-

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A.AMAN.A.YAMIN.SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)